

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK
DI SURAKARTA**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh:

Rini Saputri

NIM. E0012331

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI SURAKARTA

Oleh:


Rini Saputri

NIM. E0012331

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 25 Februari 2019

Dosen Pembimbing



Subekti, S.H.,M.H.

NIP. 19641022 19803 2 002

PENGESAHAN PENGUJI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK
DI SURAKARTA

Oleh
Rini Saputri
NIM. E0012331

Telah diterima dan dipertahankan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Juni 2019


DEWAN PENGUJI

1. Rehnalemken Ginting, S.H.,M.H
NIP. 19580105 198403 1 001
2. Budi Setiyanto, S.H.,M.H
NIP. 19570610 198601 1 001
3. Subekti, S.H.,M.H
NIP. 19641022 198903 2 002

(.....)
(.....)
(.....)

Revisi diterima Sub.Bag.Akademik tanggal:
dinyatakan Lulus pada tanggal
dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK):

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M
NIP. 19721008 200501 2 001


SURAT PERNYATAAN

Nama : Rini Saputri

NIM : E0012331

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI SURAKARTA adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.



Surakarta, 25 Februari 2019
Yang membuat pernyataan,

Rini Saputri
NIM. E0012331

ABSTRAK

Rini Saputri. 2019. E0012331. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI SURAKARTA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sevelas Maret.

Tujuan dalam penelitian hukum ini agar dapat mengetahui pengaturan hukum mengenai perlindungan terhadap korban perdagangan anak di Indonesia dan juga mengetahui bentuk implementasi dari perlindungan hukum terhadap korban perdagangan anak di Surakarta.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian hukum sosio-legal yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yang didasarkan pada data-data yang diperoleh penulis dari responden. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan data sekunder yang didapat dari keterangan atau pengetahuan-pengetahuan yang bersumber pada bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data melalui wawancara narasumber, yang selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan, mengelompokkan, dan menyeleksi data yang diperoleh kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Hasil yang diperoleh dari penelian ini adalah perlindungan atas korban perdagangan anak secara kelembagaan di Kota Surakarta dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (UPTPAS). Layanan yang disediakan oleh UPTPAS sendiri pada dasarnya telah mencerminkan pengimplementasian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, namun masih ditemukan indikasi bahwa salah satu dari hak-hak yang dimiliki korban belum terpenuhi, yaitu hak mendapatkan restitusi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Korban Perdagangan Anak; Anak Korban Perdagangan Orang; Tindak Pidana Perdagangan Orang; TPPO; Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta; UPTPAS

Abstract

Rini Saputri. 2019. E0012331. LEGAL PROTECTION ON VICTIMS OF CHILDREN TRAFFICKING IN SURAKARTA. Legal Writing. Faculty of Law, Sebelas Maret University.

The purpose of this legal research is to be able to know the legal arrangements regarding the protection of victims of child trafficking in Indonesia and also to know the form of implementation of legal protection for victims of child trafficking in Surakarta.

The method used in this study is non-doctrinal legal research or descriptive socio-legal legal research. The research approach uses an approach based on the data obtained by the author from the respondent. The data source of this study uses primary data obtained and collected directly from the field through interviews and secondary data obtained from information or knowledge that comes from primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting data through interviewees, then analyzed using qualitative data analysis techniques by using, grouping, and selecting the data obtained is then linked to theories, principles, legal rules obtained from library studies.

The results obtained from this study are the protection of victims of child trafficking institutionally in Surakarta City carried out by the Surakarta Integrated Women and Children Services Unit (UPTPAS). The services provided by UPTPAS itself basically reflect the implementation of Law Number 21 Year 2007 concerning Eradication of Crime in Trafficking in Persons and Law Number 23 of 2002 as amended by Law Number 35 Year 2016 concerning Child Protection, but indications are still found that one of the victims' rights has not been fulfilled, namely the right to get restitution.

Keywords: *Legal Protection; Victims of Child Trafficking; Crime of Trafficking in Persons; Surakarta Integrated Women and Children Services Unit; UPTPAS*

MOTTO

“Jika bisa dipermudah kenapa dipersulit? Jika bisa dipercepat mengapa diperlambat?”

– Ir. H. Joko Widodo

“Life is what happens when you’re busy making other plans.”


– John Lennon

“Betapa bodohnya manusia, dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tai menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.”

– Ali bin Abi Thalib

“I do things my own way, so do not give me any lip about it!”


– Roronoa Zoro



PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulisan hukum (skripsi) ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang penuh kasih karunia, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian hukum ini.
2. Papa, Mama, dan Bunda tercinta, serta Adik-Adik tersayang, juga Kekasih yang selalu memberikan doa, dukungan dan motivasi.
3. Seluruh keluarga besar yang selama ini mendukung dan memberikan motivasi.
4. Dosen Pembimbing Ibu Subekti, S.H.,M.H.
5. Pembimbing Akademik Bapak Achmad, S.H.,M.H.
6. Sahabat-sahabat yang penulis cintai.
7. Teman-teman angkatan 2012 dan almamater penulis Fakultas Hukum.
8. Universitas Sebelas Maret Surakarta.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi/penulisan hukum yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ANAK DI SURAKARTA**. Penulisan hukum ini merupakan tugas akhir guna syarat akademis untuk memperoleh gelar Strata-1 (sarjana) dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Pada kesempatan ini, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Papa terkasih Slamet dan Mama terkasih Mudjenah serta Bunda Purwanti yang penuh kasih sayang membesarkan, mendidik, mencintai dengan tulus bahkan juga sangat berperan memberikan semangat dalam penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini. Terima kasih untuk setiap dukungan doa dan materil yang Penulis terima selama ini dari Adik-adikku Rita Saputri dan Irma Saputri, terima kasih atas semangat yang kalian berikan selama ini. Juga tidak lupa untuk Kekasihku Tercinta Penta Junjuran Bhirawa Andalas, S.Sos terimakasih atas dukungan yang tidak ada habisnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi/penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis sangat mengucapkan terima kasih dengan segala kerendahan hati dan semoga kebaikan dari pihak-pihak yang telah membantu dapat dibalas oleh Allah SWT. Terima kasih saya haturkan kepada:

1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. Subekti, S.H., M.H. selaku kepala bagian Hukum Pidana dan juga selaku dosen pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan Penulis sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik;
3. Achmad, S.H., M.H selaku pembimbing akademik yang sudah membimbing perkuliahan selama empat tahun;
4. Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan moril juga bantuan materil kepada Penulis;
5. Sahabat-sahabat terkasih Penulis Nastitie Kususma, Nabila Foziana, Azharia Putty, dan Teuku Ryan Herdiansyah yang selalu mendukung serta memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi);

6. Teman-teman Penulis selama 4 (empat) tahun menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Penna Rahmawati, Galuh D.J, David Ramadhani, Arief Norman, Zaky Baswendra, Satriyo Wicaksono, Nadia Noor, dan teman-teman lainnya yang turut membantu penulis menjadi pribadi yang jauh lebih baik;
7. Saudara-saudaraku Laboratoriun Seni Teater DeLIK Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang selalu menjadi keluarga yang tidak memiliki hubungan darah;
8. Keluarga Kedai Kopilogue dan Saturdays Coffee yang sudah menyediakan tempat untuk Penulis memperoleh inspirasi selama penyusunan penulisan hukum (skripsi);
9. Teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, serta para staf akademik kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu Penulis dalam hal melengkapi administrasi;
11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) terima kasih untuk doa dan dukungan kalian semua.

Penulis menyadari atas segala keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata Penulis mempersembahkan karya penulisan hukum (skripsi) ini, semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya. Amin.

Surakarta, 25Februari 2019

Penulis

Rini Saputri

NIM. E0012331

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR ISI TABEL DAN GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	13
1. Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan.....	13
a. Pengertian Perdagangan Orang.....	13
b. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	14
2. Pengertian Anak.....	20
3. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban.....	22
4. Perlindungan Korban Perdagangan Anak.....	23
a. Definisi Korban.....	23
b. Korban Perdagangan Anak	24
c. Perlindungan terhadap Korban Perdagangan Anak	26
B. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. HASIL PENELITIAN	34
1. Pengaturan Umum tentang Perlindungan terhadap Korban Perdagangan Anak di Indonesia.....	34
B. PEMBAHASAAN.....	45
1. Peran Serta Pemerintah Kota dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Surakarta.....	45
2. Implementasi Hak-Hak Korban berdasarkan UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Surakarta	57
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR ISI TABEL DAN GAMBAR

TABEL 3.1 Perbandingan Undang-Undang Pemberantasan TindaK Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.....	37
TABEL 3.2 Data Penanganan Kasus di UPT PAS Tahun 2017	47
TABEL 3.3 Data Penanganan Kasus di UPT PAS Tahun 2018.....	48
GAMBAR 3.1 Alur Pelayanan Penanganan Pengaduan pada UPTPAS.....	51

